

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. Namun prinsip-prinsip pinjam-meminjam dan pertukaran sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya. Konsep organisasi atau lembaga keuangan sesungguhnya sudah ada bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rosul, salah satunya yaitu Lembaga baitul maal (rumah dana), yang pertama dibangun oleh Nabi. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan, telah mempengaruhi lahirnya sebuah institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangan secara sendiri tentunya mereka membutuhkan lembaga yang mampu mengelola dananya seperti institusi lembaga keuangan.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme pembiayaan. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas.

Dari persoalan di atas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial.

---

<sup>1</sup>Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta : UII Pres, 2004), h.51

Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, keterpaduan (kaffah), kemandirian dan profesionalisme.<sup>2</sup> Dengan demikian kehadiran BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah, yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Kekeluargaan dan kebersamaan berarti untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi mall dan tamwil (sosial dan bisnis).

Keterpaduan antara sisi maal dan tamwil membuat wilayah kerja Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terbagi menjadi dua, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal sebagai penyalur pendayagunaan harta seperti zakat, infaq, shadaqah atau sumber-sumber lain yang sifatnya halal. Sedangkan baitul tamwil sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan sebagai penyalur dana bagi masyarakat yang diberikan pinjaman yang sifatnya *profit oriented*.<sup>3</sup> Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan

---

<sup>2</sup>Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islma* (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014), h.146

<sup>3</sup>M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), h.318

berlandaskan syariah. BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat ( KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga formal lainnya.<sup>4</sup>

Keberadaan BMT merupakan representatif dari kehidupan masyarakat dimana tempat berdirinya BMT itu, dengan jalan ini BMT mampu menyentuh kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Keberadaan BMT ini diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang sebagian harus menghadapi rentenir-rentenir yang nantinya masyarakat akan terjerumus pada masalah ekonomi.

Salah satu BMT di Kabupaten Pinrang yang berada di Kecamatan Duampanua adalah BMT Nurul Iman Bungi , berdirinya BMT Nurul Iman Bungi ini sudah cukup lama. Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangannya, BMT Nurul Iman Bungi melakukan penghimpunan dana dari anggota masyarakat menggunakan akad mudharabah , sedangkan untuk penyaluran dana BMT Nurul Iman menggunakan produk pembiayaan untuk sosial yaitu (Qardhul hasan) untuk nasabah yang membutuhkan dana seperti untuk biaya sekolah, dimana pemberian pinjaman atas dasar sosial semata yang nantinya pola pengembaliaannya sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diambil tanpa adanya kelebihan, adapun jika nasabahnya ingin membayar lebih maka itu dijadikan sebagai infaq untuk BMT dan pembiayaan jual beli barang (Bai' Bitsaman Ajil) yaitu Pembiayaan penyaluran dana kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan

---

<sup>4</sup>Nurul Huda, dkk. *Baitul Maal Wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teotiris* (Jakarta : Amzah, 2016), h.35

harga ditetapkan sesuai dengan plafon pembiayaan ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.<sup>5</sup>

Pembiayaan dengan kontrak Bai' Bitsaman Ajil (BBA) tersebut merupakan satu-satunya pembiayaan yang berorientasi pada profit yang ada di BMT Nurul Iman Bungi, namun itu tidak membuat BMT menjadi lembaga pengelolaan keuangan yang kekurangan nasabah, tempat berdirinya BMT tersebut bersebelahan dengan lembaga keuangan Bank yang merupakan cabang dari bank konvensional namun hal tersebut tidak mempengaruhi eksistensi BMT sendiri.

Kasus diatas tentunya membuktikan bahwa pembiayaan yang diterapkan di BMT memberikan efek positif bagi perkembangan BMT serta Bai' Bitsaman Ajil (BBA) termasuk produk pembiayaan yang sangat efektif dan produktif untuk yang memberikan banyak manfaat kepada BMT, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.

Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dinilai sangat sesuai dengan karakteristik, selain nasabah menggunakan akad ini untuk membeli barang kebanyakan nasabah BMT juga adalah pengusaha mikro dikarenakan, pertama sistem BBA sangat sederhana, hal tersebut memudahkan dalam penanganan administrasi di BMT, kedua fleksibel kemudian, ketiga angsuran sangat mempermudah para nasabah dalam melunasi karena pendapatan mereka yang minim dan tidak menentu.

Penerapan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman dianggap memudahkan masyarakat dengan memberikan kemudahan bagi nasabah dengan menyerahkan semuanya kepada calon anggota dalam hal penerimaan/pembelian barang. Apabila

---

<sup>5</sup>Sugeng Prasetyo, Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Walisongo Semarang ( Skripsi :Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012), h.4.

calon anggota menghendaki pembiayaan dalam bentuk uang bukan barang maka BMT akan memberikan pembiayaan dalam bentuk uang tersebut kepada calon anggota, dan apabila calon anggota menghendaki barang maka BMT akan memberikan barang kepada calon anggota, padahal yang kita ketahui bersama pembiayaan ini merupakan jual beli barang BMT selaku penjual menyediakan barang bagi nasabah sesuai dengan barang yang diinginkan dan nasabah akan membeli barang tersebut dengan mencicil/mengangsur pembayarannya kepada BMT dengan melihat kemampuan penghasilan nasabah agar tidak menyusahkan nasabahnya dalam pengembalian pinjamannya. Namun BMT Nurul Iman juga bisa memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin membeli barangnya sendiri akan tetapi harus melalui prosedur yang ada di BMT dengan pola pengembalian pinjamannya tetap sama sesuai dengan mekanisme perhitungan angsuran oleh BMT.

Terkait hal di atas BMT memerlukan strategi atau cara sendiri agar masyarakat tertarik untuk mengambil pembiayaan di tersebut. Seperti halnya dengan lembaga keuangan lainnya, dalam memberikan pembiayaan, BMT mempunyai tahapan tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan. Cara cara dan prosedur yang diterapkan BMT dalam mengucurkan dana kepada pemohon sebagai lembaga keuangan umumnya. Dengan berdasarkan langkah langkah dan prosedur-prosedur dalam pemberian pembiayaan dan mekanisme perhitungan angsuran yang disesuaikan pada aturan perbankan Sebagai bagian penting dari aktifitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana mempengaruhi tingkat performance lembaga.

Melihat pembiayaan *bai' bitsman ajil* yang banyak diminati dan menguntungkan bagi nasabah dan pihak Baitul Maal wa Tamwil Nurul Iman Bungi membuat penting untuk dikaji lebih lanjut tentang bagaimana implementasi

pembiayaan *bai' bitsaman ajil* serta bagaimana mekanisme perhitungan angsuran yang dianggap sangat memudahkan nasabah, sehingga peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih jauh mengenai implementasi pembiayaan *bai' bitsama ajil* di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun beberapa rumusan masalah yang menjadi sumber pertimbangan untuk melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana implementasi pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme perhitungan angsuran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil yang diberikan BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang ?
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Bagaimana mekanisme perhitungan angsuran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil yang diberikan BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang ?

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian diharapkan mampu memberikan tambahan referensi tentang prosedur pembiayaan yang ada di BMT terkhusus pada pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil. Selain itu, berguna juga dalam pengembangan ilmu untuk penambahan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literature atau sumber acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang ada realavansinya.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Penulis, Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan pembiayaan di BMT, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan bagi pihak BMT diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau bahan data dalam menjalankan kegiatan usaha selanjutnya.

